



DINAMIKA ORGANISASI PROFESIONAL KEPENDIDIKAN DI INDONESIA

Mohammad Imam Farisi✉

Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Terbuka, Surabaya, Indonesia,

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2013
Disetujui Maret 2013
Dipublikasikan April 2013

Keywords:

dynamic; professional organizations of education; Indonesia.

Abstrak

Penelitian bertujuan mengkaji dan mendeskripsikan dinamika organisasi kependidikan di Indonesia. Studi dilakukan pada situs-situs resmi organisasi profesi kependidikan menggunakan analisis konten atau teks web difokuskan pada sejarah perkembangan; pelaksanaan peran, fungsi, tugas dan kewenangan organisasi, serta kendala atau masalah yang dihadapi. Studi menunjukkan bahwa ada lebih dari 100 organisasi profesi pendidikan di Indonesia berbentuk asosiasi, federasi, forum, komunitas/masyarakat, serikat, klub, koalisi, aliansi, dan/atau lembaga. Dinamika organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor akademik-profesional, yuridis-formal, serta konteks sosial-politik organisasi. Secara umum, organisasi profesi pendidikan di Indonesia masih fokus pada fungsi pengembangan profesional. Sementara, fungsi advokasi hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional; dan fungsi regulasi (standarisasi, akreditasi, sertifikasi, dan lisensi) masih dikoordinasikan dan dikendalikan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau LPTK. Masalah yang dihadapi oleh organisasi terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan organisasi di bidang regulasi.

Abstract

The study was aimed to examines and describes the dynamics of professional organizations of education in Indonesia focused on the development, implementation of the roles, functions, duties, authorities, and the problems are faced. Data was collected from the organizations official websites and analyzed using web' content or textual analysis. The study shown that there are more than 100 professional organizations of education in Indonesia. It formed in association, federation, forum, community/society, union, club, coalition, alliance, and/or institution. The dynamics of the organizations were influenced by academic-professional, juridical-formal, as well as socio-political context of organizations. In general, professional organizations of education in Indonesia were still focused on the development functions of professional. Meanwhile, advocacy functions are performed by some professional organizations, and regulatory functions (standardization, accreditation, certification, and licensing) are remains coordinated and controlled by institutions established by the Ministry of National Education and/or LPTK. Problems which faced by organizations are related to the implementation of regulatory functions.

©Universitas Negeri Semarang 2013

✉ Alamat korespondensi:
E-mail: imamfarisi@ut.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kajian sosiologi ilmu, keberadaan organisasi profesional atau masyarakat terpelajar menjadi unsur pokok karena signifikansinya bagi kemunculan, perkembangan, dan kesinambungan disiplin-disiplin atau profesi-profesi baru, serta bagi terjadinya revolusi struktural dalam suatu disiplin keilmuan (Dryden, 1956; Kuhn, 2001). Keberadaan organisasi profesional sebagai kumpulan komunitas pakar dengan segala lapisan dan jaringan strukturalnya, juga memberikan signifikansi secara sosiologis terhadap keabsahan suatu disiplin keilmuan dan hasil-hasil ikhtiar keilmuan. Keabsahan setiap ikhtiar keilmuan selain ditentukan oleh objektivitas bukti-bukti yang dihasilkan, juga harus memiliki relevansi dengan masyarakat ilmiah (*to the relevant scholarly public*) masing-masing disiplin ilmu (Parsons, 1968:17).

Dalam kehidupan masyarakat, organisasi profesional juga memiliki dan menikmati status, posisi, dan penghargaan sosial tinggi sebagai "lapisan elit" di antara lapisan-lapisan masyarakat lainnya (termasuk penguasa sekalipun). Status demikian diperoleh karena fungsi-fungsi sosialnya, maupun otonomi profesional yang dimiliki melalui sumbangsih pemikiran dan pertimbangan profesionalnya atas berbagai isu, dilema, masalah yang dihadapi oleh pemangku profesi, pemerintah atau masyarakat luas (Shils, 1981; Harvey, Mason & Ward, 1995; HEBRG, 2011).

Oleh karena itu, sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi profesional di dunia, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu, profesi, dan/atau keahlian. Dalam kepustakaan internasional, organisasi profesional lazim dikenal sebagai *professional association*, *professional body*, *professional organization* atau *professional society*. Organisasi profesional biasanya bersifat *nirlaba*, yang ditujukan untuk suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi atau profesi dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi profesional memelihara atau menerapkan suatu *standar pelatihan* dan *etika* pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik (UU no.18/2002). Banyak organisasi profesional juga memberikan *sertifikasi profesional* untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu. Kadang, walaupun tidak selalu, keanggotaan pada suatu organisasi sinonim

dengan sertifikasi (Wikipedia, 2012a).

Sebelumnya, organisasi profesional dikenal sebagai 'masyarakat terdidik/terpelajar' (*learned society*), didirikan terkait dengan disiplin akademik atau profesi tertentu. Pada awal pertumbuhannya, hanya ada tiga kelompok masyarakat terdidik/terpelajar atau profesi di dunia: "*divinity*" (studi Kristiani dan teologi); "*medicine*" (kedokteran); dan "*law*" (hukum) (Wikipedia, 2012b). Masyarakat terdidik/terpelajar tertua di dunia adalah "*Polish Sodalitas Litterarum Vistulana*" (1488) untuk bidang matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu kealaman; "*The Italian Accademia dei Lincei*" (1603) bidang sastra, sejarah, dan sejenisnya, juga ilmu-ilmu kealaman; "*The Académie Française*" (1635) untuk bidang fisika, medis, lingkungan; "*The German Academy of Sciences Leopoldina*" (1652) atau "*The Royal Society of London*" (1660) untuk bidang fisika, ilmu-ilmu kealaman, matematika (Wikipedia, 2012c).

Secara konseptual setiap organisasi profesional memiliki tiga fungsi pokok: *professional*, *regulatory*, dan *advocacy* (HEBRG, 2011; Harvey, 2004; 2012). Ketiga fungsi utama tersebut "wajib" ada dan dimiliki oleh setiap organisasi profesional. Akan tetapi, dalam implementasinya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dilakukan secara 'independen' oleh organ atau badan di dalam organisasi profesional. *Kedua*, dilakukan oleh institusi, badan atau organisasi lain yang secara organisatoris memiliki keterkaitan atau tidak dengan organisasi profesional tersebut. Dalam hal yang terakhir, organisasi profesional tetap "berkewajiban" memberikan pemikiran atau pertimbangan profesional, untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan profesional.

Sejumlah studi tentang organisasi-organisasi profesional—termasuk kependidikan—menunjukkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi profesional di dunia sejalan dengan perkembangan disiplin ilmu dan profesi, kebutuhan para pemegang profesi, pemerintah, dan/atau masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang besar dalam berbagai bidang kegiatan dan praktik profesi (Wilson, 2010; Dillon, 2010; Carlson, Wallman, & Witt, 2012).

Menurut catatan penulis, hingga saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 100 organisasi profesional kependidikan telah didirikan dalam berbagai bidang spesialisasi keahlian dan profesi kependidikan. Namun, kajian akademik terhadap sejarah dan dinamika perkembangan profesi kependidikan di Indonesia—

sepengetahuan penulis—dan bagaimana peran, fungsi, tugas dan kewenangannya, serta kendala atau masalah yang dihadapi belum pernah dilakukan atau sangat langka. Studi ini mengkaji dan mendeskripsikan dinamika profesi kependidikan di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah pertumbuhan dan perkembangannya; bagaimana peran, fungsi, tugas dan kewenangan organisasi dalam pengembangan profesional, regulasi (standarisasi, akreditasi, sertifikasi, dan lisensi), dan advokasi; serta apa kendala atau masalah yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan “*internet-based research*”, dilakukan pada situs-situs resmi organisasi profesional kependidikan di Indonesia selama enam bulan (Juli 2012 s.d. Januari 2013). Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap setiap konten yang terdapat di dalam situs-situs resmi organisasi profesional kependidikan. Data selanjutnya dianalisis menggunakan teknik “analisis konten web atau analisis tekstual” (Jones, 2009a) dengan prosedur: (1) inventori konten (*content inventories*) menggunakan model yang diadopsi dan dimodifikasi dari Veen (2002); (2) analisis kualitas konten web (*webs’ contents quality analysis*) menggunakan model yang diadopsi dan diadaptasi dari Leise (2007; Jones, 2009b); dan (3) deskripsi konten (*content descriptions*) untuk menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang dinamika perkembangan, kewenangan, tugas dan fungsi organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia; serta kendala atau masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan: Akademik-Profesional dan Yuridis-Formal

Pembentukan organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia dapat dikatakan masih ‘relatif muda’. Dua faktor penting yang sangat menentukan terhadap sejarah pertumbuhan organisasi profesional kependidikan di Indonesia, yaitu: (1) akademik-profesional, terkait dengan pertumbuhan ilmu dan profesi kependidikan itu sendiri, juga berkenaan dengan eksistensi lembaga-lembaga kependidikan dan keguruan; dan (2) peraturan-perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pertama, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sebagai disiplin

ilmu dan profesi sebagai bidang kajian di PT. Dalam historiografi kependidikan di Indonesia, ikhtiar awal ke arah pengembangan pendidikan sebagai ilmu (*science of education*) dan sebagai disiplin intelektual atau disiplin akademik baru dimulai tahun 1950an, pasca didirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) tingkat Universitas di Bandung, Malang, Padang (Batusangkar), dan Manado (Tondano) pada tahun 1954 oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan Pengajaran Indonesia waktu itu. Dengan demikian, pendirian PTPG pada tingkat universitas, dipandang sebagai peletakan tonggak pertama dan benih dimulainya pendidikan menjadi ilmu yang dipelajari di tingkat universitas sebagai disiplin ilmu pendidikan di Indonesia (ISPI, 1991:127). Tahun 1958 PTPG baru meluluskan para sarjana pendidikan dan dua tahun kemudian (1960) terbentuk organisasi profesional kependidikan pertama adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).

Kedua, perubahan paradigma keilmuan tentang signifikansi ilmiah dari “*epistemologi genetik*” ke “*epistemologi sosial*” yang menempatkan komunitas ilmiah sebagai pilar utama dari disiplin ilmiah. Perubahan paradigma ini terjadi ketika Kuhn (1962) mengajukan perspektif lain tentang signifikansi ilmu dan proses pembentukannya dari tingkat keberterimaannya di tataran komunitas ilmiah, melalui konsensus ilmiah (*scientific consensus*), bukan pada struktur, fungsi, dan operasi kognitif individu ilmuwan (cf. Baskovich, tt; Campbell, 2006). Keabsahan setiap ikhtiar keilmuan selain ditentukan oleh objektivitas bukti-bukti yang dihasilkan, juga harus memiliki relevansi dengan masyarakat ilmiah (*to the relevant scholarly public*) masing-masing disiplin ilmu (Parsons, 1968:17). Di dalam komunitas ilmiah inilah interaksi, komunikasi, kontestasi dan konsensus keilmuan tentang berbagai aspek didiskusikan, disepakati, dan dipraktikkan (Kun, 2001; UCMP, 2012).

Ketiga, pengakuan pemerintah atas profesi. Walaupun tidak semua profesi kependidikan ‘selalu’ berada di dalam lapangan atau bidang pengabdian pegawai negeri sipil (PNS), namun adalah sebuah realitas bahwa pengakuan pemerintah atas profesi kependidikan ‘selalu dikaitkan’ dengan penetapan dan pengakuan pemerintah dalam konteks jabatan fungsional pegawai negeri sipil (Miarso, 2012). Hal ini dapat dikaji dari Keppres no.87/1999 yang telah menetapkan empat rumpun jabatan fungsional PNS bidang keahlian atau profesi kependidikan,

yaitu: (1) *dosen*, sebagai rumpun jabatan fungsional jenjang PT; (2) *guru*, sebagai rumpun jabatan fungsional jenjang persekolahan; (3) *pengawas sekolah, penilik, ahli kurikulum, ahli pengujian, pamong belajar, dan widyaiswara*, sebagai rumpun jabatan fungsional tenaga kependidikan; dan (4) *pustakawan sekolah*, sebagai rumpun jabatan fungsional arsiparis.

Selain itu, Kemendikbud (2012:35-37) juga secara spesifik telah menetapkan tujuh sub-rumpun ilmu dalam 59 spesialisasi bidang ilmu sebagai bidang-bidang keahlian dan keterampilan, yaitu: (1) pendidikan ilmu sosial; (2) pendidikan bahasa dan sastra; (3) pendidikan olah raga dan kesehatan; (4) pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam; (5) pendidikan teknologi dan kejuruan; (6) ilmu pendidikan; dan (7) pendidikan kesenian.

Keempat, peraturan perundang-undangan tentang organisasi profesional. Di dalam hukum formal Indonesia, organisasi profesional secara umum diatur di dalam (1) UUD 1945 tentang kemerdekaan/kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; (2) UU no.8/1985—kini dalam proses revisi dan pembahasan di DPR—tentang organisasi massa (ormas) yang dibentuk atas dasar “*kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan*” (pasal 1); dan (3) PP. No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan pembentukan organisasi profesional di lingkungan PNS (psl. 13).

Aturan lebih spesifik tentang organisasi profesional lebih lanjut ditetapkan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan fungsional di lingkungan PNS, yaitu: *guru* (UU no.20/2003; UU no.14/2005; PP no.19/2005; PP. no.74/2008; Permendiknas nomor 9); *dosen* (UU no.20/2003; UU no.14/2005; UU no.12/2012; PP no.37/2009; PP no.17/2010); *pamong belajar* (UU no.20/2003; PP 19 Tahun 2005; Permenpan-RB no.15/2010); *penilik* (PP 19 Tahun 2005; Permenpan-RB no.14/2010); *profesi keolahragaan* (UU no.3/2005; Permenpora no. PER-0342./Menpora/IX/2009); *pengawas sekolah* (PP 19 Tahun 2005; Permenpan-RB no.21/2010).

Dinamika Historis dan Sosial Organisasi

Sejauh yang bisa dilacak melalui situs dan/atau media jejaring sosial resmi organisasi, dari 67 spesialisasi rumpun ilmu/profesi kependidikan, telah terbentuk lebih dari 100 organisasi profesional kependidikan di Indonesia. Organisasi-organisasi profesional tersebut berbentuk: asosiasi (33 organisasi);

federasi (2 organisasi); forum (19 organisasi); himpunan/perhimpunan (15 organisasi); ikatan (28 organisasi); persatuan (9 organisasi); klub, koalisi, aliansi, lembaga, dan serikat (masing-masing 1 organisasi).

Namun demikian, organisasi-organisasi profesional kependidikan tersebut belum semuanya mewakili seluruh bidang ilmu/profesi kependidikan. Masih terdapat 19 bidang ilmu/profesi kependidikan yang belum memiliki organisasi profesional, yaitu pendidikan: geografi; pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PKLH); tata niaga; bahasa dan sastra Perancis; bahasa dan sastra daerah; jasmani, kesehatan dan rekreasi (jaskesrek); kepelatihan olahraga; ilmu keolahragaan; seni drama; seni kerajinan; kimia; teknik bangunan; teknik elektro; teknologi dan kejuruan; agama Kristen, Hindhu, Budha, dan Konghuchu. Mengingat keberadaan organisasi profesional sangat signifikan bagi kepentingan pengembangan ilmu dan profesionalisme, regulasi, dan advokasi, maka ‘kevakuman’ organisasi profesional tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari setiap pemegang profesi/ilmu.

Pertumbuhan organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia pun sangat lambat. Sampai akhir tahun 1990-an, baru terbentuk 15 organisasi profesional. Organisasi profesional kependidikan tertua dan pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) (1945) yang merupakan evolusi dari Persatuan Guru Hindia Belanda – PGHB (1912), dan Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1932. Organisasi profesional kependidikan lainnya adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia - IGTKI (1950); *The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia* – TEFLIN (1953); Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia – ISPI (1960); Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia – IAIFI (1964); Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia - IGBJI (1970); Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia - ABKIN—sebelumnya bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia - IPBI (1975); Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia – IPTPI (1987); Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia - HISPISI—sebelumnya bernama Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia – HISPISI (1989); Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia – HISAPIN (1992); Persatuan Guru Sejahtera Indonesia – PGSI (1993); Ikatan Sarjana Teknologi Pendidikan Indonesia – ISTPI (1994); Asosiasi Dosen Indonesia – ADI (1998); dan Himpunan Psikolog Indonesia - HIMPSI—

sebelumnya bernama Ikatan Sarjana Psikologi – ISPsi (1998).

Perkembangan pesat organisasi-organisasi kependidikan baru terjadi pada dekade pertama tahun 2000-an, dengan terbentuknya berbagai organisasi profesional “guru” dari berbagai disiplin ilmu pendidikan bahasa Inggris, penulis, ekonomi, matematika, sains, ICT, seni budaya, fisika, pendidikan agama, teknik, sejarah, telematika, madrasah. Pembentukan berbagai organisasi guru ini menjadikan PGRI tidak lagi sebagai organisasi ‘tunggal atau monopolistik’ bagi profesi guru. Setidaknya, hingga akhir tahun 2012 lebih dari 70 organisasi profesional berinisial “guru” yang dibentuk pada tingkat lokal (kabupaten/kota atau provinsi), atau nasional lengkap dengan cabang-cabang organisasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Organisasi-organisasi profesional tersebut secara organisatoris ‘lepas’ dari PGRI seperti Ikatan Guru Indonesia-IGI (2009), Federasi Guru Independen Indonesia-FGII (2002), Federasi Serikat Guru Indonesia-FSGI (2011), dan lain-lain. (Yunis, 2006; Satriawan, 2011; As’ari, 2011).

Hampir semua organisasi guru tersebut menyatakan independen, memiliki AD/ART tersendiri, kecuali kode etik profesi yang digunakan adalah sama, yaitu Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Organisasi-organisasi guru tersebut tidak satupun secara ‘formal atau resmi’ menyatakan sebagai bagian dari PGRI. Walaupun dengan latar belakang yang berbeda, hal serupa juga terjadi pada organisasi profesional dosen. Selain Ikatan Dosen Indonesia (IDI), masih ada sejumlah organisasi profesional dosen yang lain, seperti Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (IKADBUDI); Asosiasi Dosen Pendidikan Islam (ADPISI); dan lain-lain.

Secara yuridis-formal, memang tidak ada ketentuan bahwa setiap pemangku profesi ‘harus’ menghimpun dalam sebuah ‘organisasi tunggal atau monopolistik’. Setiap pemangku profesi “memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesional atau organisasi profesional keilmuan manapun sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok atau tanggung jawab keprofesionalannya” (PP no.37/2009, psl.30; PP no74/2008, psl.44). Selain itu, bahwa setiap organisasi profesional—termasuk organisasi profesional kependidikan—harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; independen/mandiri; berbadan hukum; diakui oleh Pemerintah; memiliki Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga/AD-ART, dan kode etik profesi (UU no.8/1985).

Hasil kajian terhadap sekitar 116 organisasi profesional kependidikan di Indonesia, 51 (55.86%) organisasi profesional sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai organisasi profesional, dan 49 (44.14%) lainnya didirikan sebagai ikatan persaudaraan seprofesi atau forum interaksi-komunikasi antaranggota untuk memecahkan masalah, kesulitan, atau mengembangkan kompetensi, penyebarluasan informasi, dan partisipasi untuk meningkatkan citra dan kualitas kinerja profesinya. Organisasi-organisasi tersebut merupakan sebuah ‘asosiasi volunter’ (*voluntary association/union/organization* atau *unincorporated association*) yang dibentuk oleh dan atas dasar kesepakatan atau kontrak antarindividu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sejumlah negara, organisasi atau asosiasi volunter tersebut kerap muncul sebagai alat kontrol politik untuk menyampaikan tuntutan, protes, dan/atau perlindungan secara kolektif terhadap berbagai bentuk program atau kebijakan pemerintah yang dipandang tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan mereka (Wikipedia, 2012f).

Mencermati terjadinya faksi-faksi dalam organisasi profesional—khususnya guru—setidaknya ada tiga alasan penting yang saling terkait melatarbelakanginya. *Pertama*, demokratisasi, reformasi, dan keterbukaan di bidang pendidikan yang memberikan kebebasan kepada guru untuk berserikat dan berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan melalui organisasi profesional, yang ditandai oleh lahirnya UU Guru dan Dosen. Fenomena ini dapat dilihat di antaranya dari pembentukan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) tahun 2002; Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas) Purwokerto tahun 2000; dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Rasional yang melatarbelakangi ketiga organisasi tersebut adalah untuk mendorong demokratisasi, reformasi, partisipasi aktif guru; meningkatkan posisi tawar organisasi guru dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan di Indonesia (Persatuan Guru Seluruh Indonesia, 2010; Wikipedia, 2012d; Labarasi. 2011).

Kedua, perubahan paradigma berorganisasi dari komunitas profesi didasari oleh idealisme untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional para anggotanya, seperti tercermin di dalam visi, misi, tujuan, fungsi, dan/atau motto organisasi profesional. Fenomena ini dapat dilihat di antaranya dari pembentukan *Indonesian English Teachers Association (IETA)*

tahun 2008, dan Asosiasi Guru ICT (AG-ICT) Banten tahun 2010. Kedua organisasi profesi tersebut mengusung visi dan misi untuk mewujudkan guru yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi, bermartabat, dan sejahtera (IETA), dan *ICT challenge to creative school* (AG-ICT) (AD/ART IETA dan AG-ICT).

Ketiga, sebagai 'sikap protes atau kritis' para guru—terutama guru honorer, independen, tidak tetap, wiyata bakti, atau swasta—atas eksistensi PGRI yang dipandang tidak lagi "independen" dan tidak mampu mewahani dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan profesi dan ekonomi para guru. Fenomena ini merupakan "terbesar" bagi kemunculan faksi-faksi pada organisasi profesional guru (As'ari, 2011; Nugroho, 2010; Yunis, 2008; cf. Nugroho, 2010; Wikipedia, 2012d; Persatuan Guru Madrasah/PGM, 2008; Akhdian, 2012; Rahardi, 2008; Kania, 2012; Fauzi, 2012).

Terlepas dari 'benar atau salah' dugaan ketidakmandirian organisasi profesional di dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan organisasi dan adanya relasi simbiosis-mutualistis antara ilmuwan/profesional dengan pemerintah atau kelompok-kelompok kepentingan (politik, ekonomi, dan lain-lain) yang bisa menghambat kinerja organisasi secara umum, terjadinya friksi-friksi yang terjadi di dalam organisasi profesional bukan kasuistik dan spesifik Indonesia. Kasus-kasus serupa juga terjadi pada organisasi-organisasi profesional di dunia, dengan sejumlah rasional yang bisa dijelaskan.

Pertama, setiap organisasi profesional dihadapkan pada dua kepentingan atau mandat organisasi yang berpotensi 'konflik, diametris'. Di satu sisi, organisasi profesional berkewajiban melindungi 'kepentingan organisasi/profesi', yaitu mempertahankan minat, status, dan privilese organisasi atau profesi. Di sisi lain, organisasi profesional juga berkewajiban melindungi 'kepentingan publik' dari penyalahgunaan atau penyimpangan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sikap terhadap situasi konflik ini pun beragam, tergantung pada perspektif masing-masing. Konflik antaranggota, antarpengurus atas satu atau beberapa persoalan pun tak dapat dihindarkan. Situasi ini juga pernah dihadapi oleh organisasi-organisasi profesional kalibar dunia misalnya *Law Society of England* (hukum), *Wales or the General Medical Council* (medis) di Inggris (Wikipedia, 2012a), atau *National Education Association* (pendidikan) di Amerika (Closson, 1994) ketika dihadapkan pada konflik

kepentingan dalam organisasinya.

Kedua, organisasi profesional memang memiliki 'bargaining position power' tinggi untuk melakukan kontrol atau pengawasan tidak saja terhadap setiap anggota profesi, tetapi juga terhadap berbagai produk program, kebijakan, atau politik pemerintah terkait dengan publik atau masyarakat profesi. Karena itu, akses organisasi profesional (personal atau kolektif) terhadap wilayah pemerintahan sangat terbuka. Sebaliknya, akses pemerintah terhadap organisasi-organisasi profesional juga merupakan elemen pokok bagi validitas dan akseptabilitas rencana-rencana pemerintah bagi kepentingan peningkatan mobilitas sosial (HEBRG, 2011).

Ketiga, 'tuduhan' atas ketidakmandirian sebuah organisasi profesional cukup rasional dan merupakan kosekuensi logis dari yang pertama dan kedua, serta merupakan sebuah realitas dinamis organisasi. Fenomena ini pernah digambarkan oleh Julien Benda dalam esainya "*La Trahison des Clercs*" (*The Betrayal of the Intellectuals*) 1927. Dalam karyanya tersebut, Benda 'menuduh' bahwa para ilmuwan/profesional Perancis telah berkhianat terhadap tanggung jawab moralnya sebagai kaum intelektual. Mereka telah lebih mementingkan nilai-nilai praktis daripada nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan, dengan memprositusikan ilmunya bagi kedudukan dan kemenangan politik, terlibat dalam politik praktis, memberikan dukungan politik terhadap kekuasaan (Tasrif, 1980).

Fenomena yang sama juga terjadi pada "*The National Education Association-NEA* (1857). NEA tidak hanya menjelma sebagai organisasi profesional terbesar dan sangat berpengaruh di Amerika, tetapi juga laksana sebuah partai politik yang terlibat aktif dalam partai politik nasional dan memberikan dukungan politik dan finansial dalam pemilihan Presiden Amerika. Oleh karena itu, banyak pengamat memandang NEA sebagai "*an enemy both to education and traditional family values in America*" (Closson, 1994). Dengan demikian, apapun dan bagaimanapun bentuk dan tingkat keterlibatan aktif organisasi profesional dalam politik praktis, dalam perspektif keilmuan/profesional mereka dipandang 'telah berkhianat', karena secara prinsip "*were abandoning their attachment to the traditional panoply of philosophical and scholarly ideals...(and) attack on the Enlightenment ideal of universal humanity and the concomitant glorification of various particularisms*" (Kimball, 1992).

Implementasi Fungsi Organisasi: Kendala dan Tantangan

Dalam sejumlah aturan yuridis-formal, setiap organisasi profesional di Indonesia memiliki tiga fungsi, kewenangan, tugas, yaitu: (1) pengembangan profesi (UU no.14/2005; PP no.37/2009; dan PP no.74/2008); (2) regulasi (UU no.14/2005; UU no.20/2003; UU no.19/2005; UU no.12/2012); dan advokasi (UU no.14/2005; PP no.42/2004; PP no.74/2008; UU no.20/2005).

Hasil analisis terhadap AD/ART, agenda, atau aktivitas organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia, sejauh yang bisa dilacak, menunjukkan bahwa ketiga kewenangan, tugas dan fungsi organisasi belum seluruhnya terlaksana, kecuali fungsi pengembangan profesionalisme dan advokasi. Sementara kewenangan, tugas dan fungsi regulasi (standarisasi dan akreditasi, sertifikasi, dan/atau lisensi) hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional. Sampai saat ini fungsi-fungsi sertifikasi, akreditasi, dan/atau lisensi masih dikendalikan dan dikoordinasikan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Beberapa fungsi organisasi profesional kependidikan di Indonesia, di antaranya adalah pengembangan profesi, regulasi, dan advokasi. Fungsi-fungsi tersebut akan dijelaskan dalam paparan berikut ini.

Fungsi pertama adalah pengembangan profesi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi pokok bagi setiap organisasi profesional, terutama bagi pengembangan profesionalisme anggotanya secara berkelanjutan (Thiyagarajah, 2009). Sejumlah fungsi organisasi telah dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan lembaga lain dalam dan/atau luar negeri, seperti: (1) program atau kegiatan/aktivitas seminar, konvensi, konferensi atau temu ilmiah nasional dan/atau internasional yang dilaksanakan secara berkala; (2) memberikan memotivasi dan penghargaan (baik berupa materi maupun nonmateri) kepada anggota yang berjasa atau memiliki prestasi secara proporsional sesuai dengan kaidah profesi; (3) pendidikan dan latihan, *workshop*, penelitian ilmiah; (4) publikasi (buku referensi, panduan, jurnal ilmiah, artikel, dll) seperti *Sosio Humanika*, *Educare*, *Atikan*, *Tawarikh (ASPENSI)*; *Jurnal Pendidikan Sejarah (AGSI)*; *Jurnal Manajemen Pendidikan (ISMaPI)*; *Jurnal Evaluasi Pendidikan (HEPI)*; *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *Cakrawala Pendidikan*, dan *Jurnal*

Seni Budaya Mudra ((ISPI)); *TEFLIN Journal (TEFLIN)*; *Majalah Ilmu Faal Indonesia (IAIFI)*; dan *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas (AGPAI-Jawa Timur)*; dan (5) berbagai bentuk kerja sama dengan instansi pemerintah, perusahaan atau korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pemegang profesi yang dilakukan oleh PGRI, IGI dan HEPI (PGRI, 2012; IGI, 2012; HEPI, 2012; Rigmalia & Sensus, 2010; UNY, 2012; Hasan, 2008).

Fungsi kedua adalah regulasi. Implementasi kewenangan, tugas, dan fungsi regulasi yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi profesional kependidikan adalah penetapan dan penegakan kode etik profesi guru (PGRI), bimbingan dan konseling (ABKIN), penilik (IPI), pengawas (APSI), guru independen (FGII), evaluasi pendidikan (HEPI), pengembang kurikulum (HIPKIN), psikologi Indonesia (HIMPSI); tenaga perpustakaan (ATPUSI); pengendalian mutu layanan profesi; sertifikasi (guru, konselor) pengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen (cukup alot dan beberapa kali diuji materi oleh MK) (PGRI, 2012); memberikan *lisensi* bagi para konselor dan/atau masyarakat umum (Wikipedia, 2012e).

Fungsi-fungsi regulasi yang sampai kini 'belum pernah' ditunaikan oleh organisasi-organisasi kependidikan di Indonesia, yaitu pengawasan atas pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi, seperti: (1) tindakan *bullying* (fisik, verbal, atau mental/psikis); plagiarisme; menjadi 'agen penerbit' dalam pemasaran buku-buku pelajaran, dll., yang dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan; (2) ketidakjujuran/kecurangan dalam UN/UASBN yang melibatkan guru (Wilonoyudho, 2011; Sholihin, 2012; Munir, 2012); (3) plagiarisme di kalangan guru dan dosen (Suhendra, 2010; detik.com, 2012). Terhadap berbagai bentuk pelanggaran etika profesi tersebut hingga kini baru sebatas wacana (Kania, 2012).

Fungsi ketiga adalah advokasi. Implementasi kewenangan, tugas, dan fungsi advokasi oleh organisasi-organisasi pendidikan seperti: advokasi dalam bidang hukum atau regulasi terkait anggaran pendidikan, pengakuan dan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan guru wiyata-bakti; evaluasi kebijakan pendidikan nasional seperti Ujian Nasional dan RSBI (Kania, 2012); evaluasi dan rekomendasi terhadap draft kurikulum 2013; peninjauan kembali pemberlakuan jam kerja guru dari 24 jam/minggu menjadi 27.5 jam/minggu (Kompas.com, 2011); redesain sistem dan desentralisasi pendidikan (manajemen, kurikulum, pendanaan,

sarpras, dan evaluasi (ISPI, 2012); rekomendasi terhadap konsep, implementasi, dan desain kurikulum baru 2013 (HEPI, 2012; HIPKIN); mengkritisi dan memberikan saran terhadap materi ajar IPS (kurikulum dan silabi) sesuai Permendiknas no.22/2006 tentang standar ISI untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (UNY, 2012); merekomendasikan solusi terbaik bagi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas kepenilikan (IPI); memberi pertimbangan akademis dan profesional serta rekomendasi kepada kementerian pendidikan nasional dan kementerian lain yang relevan serta pemerintah daerah mengenai kurikulum, bahan ajar, strategi pembelajaran, pendidikan guru dan sertifikasi guru administrasi perkantoran di sekolah dan di luar sekolah (ASPAPI).

Untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi, setiap organisasi profesional kependidikan secara berkelanjutan perlu lebih menguatkan kepemimpinan organisasi, profesionalisme, dan komitmen berorganisasi (AMA, 2007); kerja sama dengan institusi/lembaga pemerintah dan nonpemerintah (Komba & Nkumbi, 2008); penguatan kesadaran kolektif melalui intensifikasi kerjasama antaranggota (Sachs, 2003); pengembangan "socioeconomic regimes framework" sebagai model stabilisasi organisasi dalam mengantisipasi kontestasi kekuatan sosial dan politik eksternal (Wittneben, et al., 2012).

SIMPULAN

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi profesional di dunia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu, profesi, dan/atau keahlian. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, telah terbentuk lebih dari 100 organisasi profesional kependidikan dalam bentuk asosiasi, federasi, forum, himpunan/perhimpunan, ikatan, persatuan, klub, koalisi, aliansi, lembaga, dan serikat.

Pembentukan organisasi-organisasi profesional kependidikan di Indonesia dapat dikatakan 'relatif muda', dan setidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor akademik-profesional, yuridis-formal, juga sosial-politik organisasi (terjadinya friksi-friksi antar-organisasi). Organisasi profesional kependidikan di Indonesia baru melaksanakan fungsi pengembangan profesional dan advokasi. Sementara fungsi regulasi (standarisasi dan akreditasi, sertifikasi, dan/atau lisensi) hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional

dan masih sebatas pada perumusan kode etik profesi, sementara pengawasan atas pelaksanaan dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi belum efektif dilakukan. Secara umum fungsi-fungsi regulasi juga dibawah kendali dan koordinasi lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Dikbud dan/atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi regulasi, organisasi-organisasi profesional kependidikan perlu membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama atau kolaborasi keprofesional antar-organisasi profesional, dan/atau dengan pemerintah, perguruan tinggi/LPTK sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang profesi dan organisasi profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadian. 2012. "Sekolah Tak Boleh Angkat Guru Wiyata Bakti". Diunduh di <http://cpnsindonesia.com/sekolah-tak-boleh-angkat-guru-wiyata-bakti> tanggal 26 Desember 2012.
- American Management Association (AMA). 2007. *How to Build a High-Performance Organization*. NY: American Management Association.
- As'ari, D.K. 2011. "PGRI dan Fenomena Maraknya Organisasi Guru". Diunduh di <http://penadeni.com/2011/07/10/saat-organisasi-guru-terpecah-belah/> tanggal 24 Desember 2012.
- Baskovich, B.W. tt. "*Genetic Pistemology and The Teaching of Elementary Mathematics*". Diunduh di http://www.math.ufl.edu/dept_news_events/long/essays/baskovich.html tanggal 30 November 2012.
- Campbell, R.L. 2006. "*Jean Piaget's Genetic Epistemology: Appreciation and Critique*". Diunduh di <http://hubcap.clemson.edu/~campber/piaget.html> 15 November 2012
- Carlson, C.A., Wallman, C., & Witt, C. 2012. "*Why Join a Professional Association?*" Diunduh di www.nann.org/uploads/files/NANN_Professional_Assn_PPT_Jan_2012.pdf tanggal 11 Desember 2012.
- Closson, D. 1994. "*The National Education Association*". Diunduh di <http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/nea.html> tanggal 29-12-2012.
- Detik.com 2012. "Unila Pecat Calon Guru Besar karena Terbukti Plagiat". Diunduh di www.detik.com tanggal 7 April 2012.
- Dillon, D. 2010. "*The Benefits of Professional Associations: 5 Reasons to Join*". Diunduh di <http://www.massagemag.com/News/10170/40/the-benefits-of-professional-associations/> tanggal 11 Desember 2012.
- Dryden. 1956. *Social Foundations of Education*. New York: The Dreyden Press, Inc.

- Fauzi, E.P. 2012. "Haruskah Pamong Belajar Bergabung ke PGRI?" Diunduh di <http://fauziep.blogdetik.com/> tanggal 21 Januari 2013.
- Harvey, L. 2004. "Professional Body: Quality Research International". *Analytic Quality Glossary*. Diunduh di <http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/professionalbody.htm>. tanggal 11 Desember 2012.
- Harvey, L. 2012. "The Power of Accreditation: Views of Academics". Workshop Material, Centre for Research and Evaluation Sheffield Hallam University, UK. Diunduh di http://www.enqa.eu/files/workshop_material/UK.pdf. tanggal 11 Juli 2012.
- Harvey, L., Mason, S., & Ward, R. 1995. *Role of professional bodies in higher education quality monitoring*. Birmingham: Quality in Higher Education Project.
- Hasan, A.S. 2008. "Asosiasi guru seni budaya indonesia menuju percaturan dunia internasional". Makalah pembicara utama pada Kongres IACTA. Jakarta, 26 November 2008.
- HEBRG, 2011. "Professional, Statutory and Regulatory Bodies: An Exploration of Their Engagement with Higher Education". Diunduh di www.hebetterregulation.ac.uk/OurWork/Documents/HEBRG_PSRBreport_FINAL.pdf. Tanggal 12 Desember 2012.
- HEPI. 2012. "Konferensi Hepi Lahirkan 5 Keputusan Penting". Diunduh di <http://www.hepi.or.id/> tanggal 27 Desember 2012.
- IGI. 2012. "Program kerja ikatan guru Indonesia". Diunduh di <http://www.igi.or.id/> tanggal 27 Desember 2012.
- ISPI. 1991. *Jurnal Pendidikan*. No.2 Bandung: Remadja Rosda Karya.
- ISPI. 2012. "Rekomendasi hasil semnas ISPI". Diunduh di <http://www.ispi.or.id/> tanggal 27 Desember 2012.
- Jones, C. 2009a. "Content Analysis: A practical Approach, Uxmatters". Diunduh di <http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/08/content-analysis-a-practical-approach.php/> tanggal 5 Agustus 2012.
- Jones, C. 2009b. "Toward Content Quality. Uxmatters". Diunduh di <http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/04/toward-content-quality.php/> tanggal 5 Agustus 2012.
- Kania, 2012. "Presiden SBY: Hari ini (PGRI/guru) Akan Usul Apa?". Diunduh di <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/02/presiden-sby-hari-ini-pgriguru-akan-usul-apa-459155.html>. Tanggal 27 Desember 2012.
- Kemendikbud, 2012. *Buku 3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos Terintegrasi*. Lampiran 4: Koding Rumpun, Sub Rumpun dan Bidang Ilmu. Jakarta: Ditjendikti.
- Keppres nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Kimball, R. 1992. "The Reason of The Intellectuals & The Undoing of Thought". Diunduh di <http://www.newcriterion.com/articles.cfm/The-treason-of-the-intellectuals-ldquo-The-Undoing-of-Thought-rdquo--4648#fn1>. tanggal 30 November 2012.
- Komba, W.L. & Nkumbi, E. 2008. "Teacher Professional Development in Tanzania: Perceptions and Practices". *Journal of International Cooperation in Education*, 11(3), 67-83.
- Kompas.com. 2011. PGRI: "Aturan Pemerintah Jangan Bikin Guru Stres". Diunduh di <http://edukasi.kompas.com/> tanggal 27 Desember 2012.
- Kuhn, T.S. 2001. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Keilmuan*. Alih bahasa Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Labarasi. 2011. "FSGI: Organisasi Guru yang Terbaru". Diunduh di <http://labarasi.wordpress.com/2011/01/24/fsgi-organisasi-guru-yang-terbaru.html>. tanggal 25 Desember 2012.
- Leise, F. 2007. "Content Analysis Heuristics. Boxes and Arrows". Diunduh dari <http://boxesandarrows.com/view/content-analysis/> tanggal 15 September 2013.
- Marock, C. 2000. "Quality Assurance in Higher Education: The Role and Approach of Professional Bodies and SET ss to Quality Assurance". Diunduh di http://www.che.ac.za/documents/d000013/QA_in_HE.pdf. tanggal 11 Desember 2012.
- Miarso, Y. 2012. "Profesi Teknologi Pendidikan". Diunduh di <http://blog.tp.ac.id/profesi-teknologi-pendidikan> tanggal 20 Desember 2012.
- Munir. R. 2010. "Ketidakjujuran Massal di dalam Ujian Nasional (UN)". Diunduh di <http://rinaldimunir.wordpress.com/2010/05/03/parade-ketidakjujuran-di-dalam-ujian-nasional-un/> tanggal 27 Desember 2012.
- Nugroho, H. 2010. "Mengoptimalkan Organisasi Profesional Guru". Diunduh di <http://www.ispi.or.id/2010/07/31/mengoptimalkan-organisasi-profesi-guru/> tanggal 10 Desember 2012.
- Parsons, T. 1968. "Intellectual specialization and compartmentalization", dalam T.O. Buford (ed). *Toward a philosophy of education*. New York: Holt, Reinhart and Winston, Inc. 16-39.
- Persatuan Guru Madrasah (PGM). 2008. "Selayang Pandang Persatuan Guru Madrasah (PGM)". Diunduh di <http://pgm-net.blogspot.com/2008/08/selayang-pandang-persatuan-guru-madrasah>. tanggal 23 Agustus 2012.
- PGSI. 2010. "Profil FGII". Diunduh di <http://federasiguru.blogspot.com/2010/04/program-registrasi-nasional-anggotadan.html>. tanggal 27 Mei 2012.
- Rahardi, R.K. 2008. "Ambil Kepahlawananku, Benahi Kesejahteraanku". Diunduh di http://klikdiksos.blogspot.com/2008_11_01_archive.

- html. tanggal 24 November 2012.
- Rigmalia, D. & Sensus, A.I. 2010. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Menuju Peningkatan Kualitas Layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah*. Jakarta: PB-ABKIN.
- Sachs, J. 2003. "Teacher Activism: Mobilising The Profession". Plenary Address Presented to The British Educational Research Association Conference Heriot Watt University Edinburgh. September 11-13 2003.
- Satriwan. 2011 "*Organisasi Guru: Pilihan antara PGRI, FGI, IGI atau FSGI*". Diunduh di <http://edukasi.kompasiana.com/> tanggal 20 Juni 2012.
- Sholihin, M. 2012. "*Ketidakhormatan dalam Ujian Nasional: Tinjauan dari Sudut Pandang Etika Pendidikan*". Diunduh di <http://www.slideshare.net/joko.prasetiyo.spd/ketidakhormatan-dalam-pelaksanaan-jian-nasional-tinjauan-dari-sudut-pandang-etika-pendidikan/>. Tanggal 27 Desember 2012.
- Suhendra, A. 2012. "*Antara Kejujuran dan Ketenaran Akademik*". Kompasiana. Jakarta. 8 Februari 2012.
- Tasrif, S. 1980. "Julien Benda dan Pengkhianatan Intelektual". D. Kartoko. (ed). *Golongan cendekiawan: Mereka yang berumah di angin*. Jakarta: PT Gramedia.
- Thiyagarajah, P.M. 2009. "*Teacher Associations" Roles in Sustainable Professional Development*". Makalah pada the ASAIHL conference di International University Cambodia, 22-24 November 2009.
- Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. "Kabinet 100 Pengurus Pusat HISPISI Periode 2011-2015 Dikukuhkan". Diunduh di <http://www.uny.ac.id/berita/...> Tanggal 10 Desember 2012.
- University of California Museum of Paleontology (UCMP). 2012. "*Understanding Science: How Science Really Works*". Diunduh di <http://undsci.berkeley.edu/> tanggal 30 November 2012.
- University of New Mexico (UNM). 2010. "*Professional Education Associations*". Diunduh di <http://www.unm.edu/~jka/sts/proforg.html> tanggal 22 Agustus 2012.
- Veen, J. (2002). "*Doing a Content Inventory (or, a Mind-numbingly Detailed Odyssey through Your Website)*". *Adaptive path essays*. Diunduh di <http://www.adaptivepath.com/ideas/doing-content-inventory/> tanggal 8 Juni 2012.
- Wikipedia. (2012d). "*Figurmas*". [<http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Figurmas>. Diunduh 24-12-2012]
- Wikipedia. 2012a. "Professional Association". Diunduh di http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_association. tanggal 12 Desember 2012.
- Wikipedia. 2012b. "Profession". Diunduh di <http://en.wikipedia.org/wiki/Profession>. tanggal 12 Desember 2012.
- Wikipedia. 2012c. "*Learned Society*". Diunduh di http://en.wikipedia.org/wiki/Learned_society. tanggal 12 Desember 2012.
- Wikipedia. 2012e. "Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia". Diunduh di [http://id.wikipedia.org/wiki/Asosiasi_Bimbingan_Konseling_Indonesia tanggal 27 Desember 2012.
- Wikipedia. 2012f. "*Voluntary Association*". Diunduh di http://id.wikipedia.org/wiki/Voluntary_association/ tanggal 11 Desember 2012.
- Wilsonoyudho, S. 2011. "Ketidakhormatan Sistemik". Diunduh di <http://unnes.ac.id/gagasan/ketidakhormatan-sistemik/> tanggal 27 Desember 2012.
- Wilson, D. 2010. "*Ten Reason to Join a Professional Organization*". Diunduh di <http://practicalhoshin.blogspot.com/2010/02/ten-reasons-to-join-professional.html>. Tanggal 11 Desember 2012.
- Wittneben, et al., 2012. "*Climate Change and The Emergence of New Organizational Landscapes*". *Organization Studies*, 33(11): 1431-1450.
- Yunis, T. 2006. "Perhimpunan Guru di Indonesia". Diunduh di <http://defathya.multiply.com/reviews/item/13>. tanggal 24 Desember 2012.
- Yunis, T. 2008. "Kala Guru Seperti Buruh". Diunduh di http://klikdiksos.blogspot.com/2008_11_01_archive.html. tanggal 24 November 2012.